



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 612/PID.B/2022/PTPBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

Nama lengkap : **Dodon Delson alias Dodon bin Dashamzi Abbas**  
Tempat lahir : Duri (Riau)  
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 30 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Paus Flower Residence Blok C.14 RT.001  
RW.011 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan  
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d tanggal 18 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 November 2022 s/d tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Mus Mulyadi, S.H., Fauzi Rizky, S.H., M.H., dan Leo C. Hasibuan, S.H.,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada kantor Advokat Mus Mulyadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Parit Indah Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok C9 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/ADV-MM/SKK/08.22 tanggal 09 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 612/PID.B/2022/PT PBR, tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 612/PID.B/2022/PT PBR, tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 687/Pid.B/2022/PN Pbr, tanggal 17 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. Nomor PDM-306/PEKAN/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 dipersidangan Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa DODON DELSON alias DODON bin DASHAMZI ABBAS bersama-sama dengan Saksi BOYKE AMRI alias BOY bin AMRI AMIR, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Lobby Hotel Alpha yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi JONI BOY sekira bulan Maret 2018, Saksi JONI BOY bersama Saksi ERWIN H. SILITONGA datang ke kantor Terdakwa yang terletak di Jalan Paus Flower Residence Blok C.14 RT.001 RW.011 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi BOYKE AMRI, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JONI BOY "Saya ada proyek Bang, Abang mau kerjakan tidak? Saya dapat proyek dari Kepala Dinas", Saksi JONI BOY jawab "Bolehlah, proyek apa saja", kemudian Terdakwa mengatakan "Proyek drainase dan semenisasi, kalau Abang mau setor sama saya tiga belas persen dari nilai satu nilai proyek", Saksi JONI BOY jawab "Bolehlah, kapan saya siapkan uangnya", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti saya kabari Abang", setelah itu Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi JONI BOY fotocopi dokumen Daftar Proyek Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru sambil mengatakan "Inilah sebagian daftar paket proyeknya Bang".
- Bahwa selanjutnya dalam rentang waktu bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi JONI BOY, yang diserahkan oleh Saksi JONI BOY secara bertahap kepada Terdakwa hingga sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut menurut Terdakwa atas permintaan Saksi MULYASMAN selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, setelah itu Terdakwa meminta Saksi JONI BOY untuk mempersiapkan beberapa perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa selanjutnya bulan September 2018 Terdakwa meminta kepada Saksi JONI BOY untuk mempersiapkan dokumen-dokumen profil perusahaan untuk di bawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, setelah Saksi JONI BOY mempersiapkan dokumen tersebut kemudian Saksi JONI BOY meminta Saksi INDRA YUSMAN RAHMAN pergi bersama-sama Terdakwa untuk mengantarkan dokumen dimaksud ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Kota Pekanbaru, namun dokumen tersebut di tolak oleh Saksi MARTIN MANOLUK selaku Kepala Bagian Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, dikarenakan Proyek Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2018 sudah tidak ada lagi dan semuanya sudah dikerjakan.

- Bahwa selanjutnya bulan Desember 2018 Saksi JONI BOY meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi JONI BOY tersebut namun sampai saat ini, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Saksi JONI BOY, sehingga Saksi JONI BOY melaporkan ke Polda Riau.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JONI BOY mengalami kerugian antara Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 971.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

-- A T A U --

## KEDUA

Bahwa Terdakwa DODON DELSON alias DODON bin DASHAMZI ABBAS bersama-sama dengan Saksi BOYKE AMRI alias BOY bin AMRI AMIR, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Lobby Hotel Alpha yang terletak di Jalan Harapan Raya / Imam Munandar Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi JONI BOY sekira bulan Maret 2018, Saksi JONI BOY bersama Saksi ERWIN H. SILITONGA datang ke kantor Terdakwa yang terletak di

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Paus Flower Residence Blok C.14 RT.001 RW.011 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi BOYKE AMRI, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JONI BOY "Saya ada proyek Bang, Abang mau kerjakan tidak? Saya dapat proyek dari Kepala Dinas", Saksi JONI BOY jawab "Bolehlah, proyek apa saja", kemudian Terdakwa mengatakan "Proyek drainase dan semenisasi, kalau Abang mau setor sama saya tiga belas persen dari nilai satu nilai proyek", Saksi JONI BOY jawab "Bolehlah, kapan saya siapkan uangnya", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti saya kabari Abang", setelah itu Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi JONI BOY fotocopi dokumen Daftar Proyek Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru sambil mengatakan "Inilah sebagian daftar paket proyeknya Bang".

- Bahwa selanjutnya dalam rentang waktu bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi JONI BOY, yang diserahkan oleh Saksi JONI BOY secara bertahap kepada Terdakwa hingga sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut menurut Terdakwa atas permintaan Saksi MULYASMAN selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, setelah itu Terdakwa meminta Saksi JONI BOY untuk mempersiapkan beberapa perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa selanjutnya bulan September 2018 Terdakwa meminta kepada Saksi JONI BOY untuk mempersiapkan dokumen-dokumen profil perusahaan untuk di bawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, setelah Saksi JONI BOY mempersiapkan dokumen tersebut kemudian Saksi JONI BOY meminta Saksi INDRA YUSMAN RAHMAN pergi bersama-sama Terdakwa untuk mengantarkan dokumen dimaksud ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, namun dokumen tersebut di tolak oleh Saksi MARTIN MANOLUK selaku Kepala Bagian Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, dikarenakan Proyek Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2018 sudah tidak ada lagi dan semuanya sudah dikerjakan.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bulan Desember 2018 Saksi JONI BOY meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi JONI BOY tersebut namun sampai saat ini, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Saksi JONI BOY, sehingga Saksi JONI BOY melaporkan ke Polda Riau.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JONI BOY mengalami kerugian antara Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp971.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DODON DELSON alias DODON bin DASHAMZI ABBAS** bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi menyerahkan uang sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari JHONI BOY untuk pembayaran titipan uang pekerjaan kepada yang menandatangani atas nama BOYKE AMRI, SH., dan DODON DELSON di atas materai tertanggal 24 Maret 2018;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek CIMB NIAGA Syariah No. BAA029810, dengan No. Rekening 860006820900 atas nama DODON DELSON, pembayaran uang sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada JONI BOY tertanggal 05 November 2018;
  - 1 (satu) lembar cek CIMB NIAGA Syariah No. BAA029809, dengan No. Rekening 860006820900 atas nama DODON DELSON, pembayaran uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada JONI BOY tertanggal 31 Desember 2018;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BOYKE AMRI, SH., yang dibuat dan ditandatangani di atas materai tertanggal 02 Oktober 2018.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Pekanbaru Nomor 687/Pid.B/2022/PN Pbr, tanggal 17 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan **Terdakwa Dodon Delson Alias Dodon Bin Dashamzi Abbas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari JHONI BOY untuk pembayaran titipan uang pekerjaan kepada yang menandatangani atas nama BOYKE AMRI, SH., dan DODON DELSON di atas materai tertanggal 24 Maret 2018;
    - 1 (satu) lembar cek CIMB NIAGA Syariah No. BAA029810, dengan No. Rekening 860006820900 atas nama DODON DELSON, pembayaran

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada JONI BOY tertanggal 05 November 2018;

- 1 (satu) lembar cek CIMB NIAGA Syariah No. BAA029809, dengan No. Rekening 860006820900 atas nama DODON DELSON, pembayaran uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada JONI BOY tertanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BOYKE AMRI, SH., yang dibuat dan ditandatangani di atas materai tertanggal 02 Oktober 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 687/Pid.B/2022/PN Pbr, tanggal 17 Oktober 2022, Penuntut Umum telah menyatakan banding masing pada tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid/2022/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama Kepada kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 November 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 November 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada pengadilan Tinggi Riau

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan banding Penuntut umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, melanggar dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 05 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan tentang kemamouan saksi Boyke Amri dalam memberikan proyek baik menjanjikan, mengiming-iming, tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan yang dapat memberikan keuntungan kepada saksi Boyke Amri sendiri termasuk didalamnya tidak ada alat bukti yang menunjukkan saksi Boyke Amri ikut menikmati hasil dari tindakan penipuan dimaksud, maka sudah sepatutnya unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut tidak terpenuhi oleh Judex Factie, oleh karena itu mohon kepada hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 687/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 687/Pid.B/2022PN Pbr., tanggal 17 Oktober 2022 Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 687/Pid.B/2022 PN Pbr., tanggal 17 Oktober 2022 serta mencermati memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum, dengan alasan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dari fakta persidangan yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2018 Terdakwa telah mengiming-imingi saksi Joni Boy dengan mengatakan kepada saksi Joni Boy "saya ada proyek Bang, Abang mau kerjakan tidak ? saya dapat proyek dari Kepala Dinas", saksi Joni Boy jawab bolehlah,"proyek apa saja", kemudian terdakwa mengatakan "Proyek drainase dan seminisasi, kalau Abang mau setor sama saya tiga belas persen dari nilai satu nilai proyek" selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Joni Boy fotocopy dokumen daftar Proyek penunjukan langsung Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru sambil mengatakan "inilah sebagian daftar paket proyeknya bang";
- Selanjutnya dalam rentang waktu bulan maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi Joni Boy, yang diserahkan saksi joni Boy secara bertahap kepada terdakwa hingga sejumlah Rp 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut menurut terdakwa atas permintaan saksi Mulyasman selaku kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kota pekanbaru;
- Setelah itu Terdakwa itu terdakwa meminta saksi Joni Boy untuk mempersiapkan beberapa perusahaan untuk mempersiapkan dokumen dokumen profil perusahaan untuk dibawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kota Pekanbaru, setelah saksi Joni boy mempersiapkan dokumen tersebut kemudian saksi Joni Boy meminta saksi Indra Yusman Rahman pergi bersama sama terdakwa untuk mngantarkan dokumen dimaksud ke Kantor dinaa Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman kota pekanbaru,, namun dokumen tersebut ditolak oleh Sdr.Martin Manoluk selaku Kepala Bagian Prasarana sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, dikarenakan Proyreke Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2018 sudah tidak ada lagi dan semuanya sudah dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dan tidak ada lagi hal hal baru yang perlu dibuktikan oleh majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan Bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, melanggar dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada 1 (satu) orang saksi yang menerangkan tentang kemampuan saksi Boyke Amri dalam memberikan proyek baik menjanjikan, mengiming-imingi, tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan yang dapat memberikan keuntungan kepada saksi Boyke Amri sendiri dan juga dari fakta fakta tidak ada alat bukti yang menyatakan saksi Boyke Amri ikut menikmati hasil dari perbuatan /penipuanTerdakwa, dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, dimana Kontra Memori Banding tersebut telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 687/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat mengingat Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Joni Boy dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Tingkat pertama terlalu rendah tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dalam menentukan pidana bagi Para Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 687/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 17 Oktober 2022 tersebut harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 687/Pid.B / 2022/PN Pbr, Tanggal 17 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa Dodon Delson Alias Dodon Bin Dashamzi Abbas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi menyerahkan uang sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari JHONI BOY untuk pembayaran titipan uang pekerjaan kepada yang menandatangani atas nama BOYKE AMRI, SH., dan DODON DELSON di atas materai tertanggal 24 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar cek CIMB NIAGA Syariah No. BAA029810, dengan No. Rekening 860006820900 atas nama DODON DELSON, pembayaran uang sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada JONI BOY tertanggal 05 November 2018;
  - 1 (satu) lembar cek CIMB NIAGA Syariah No. BAA029809, dengan No. Rekening 860006820900 atas nama DODON DELSON, pembayaran uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada JONI BOY tertanggal 31 Desember 2018;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BOYKE AMRI, SH., yang dibuat dan ditandatangani di atas materai tertanggal 02 Oktober 2018.Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami Lince Anna Purba, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H. dan Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 612/Pid.B/2022/PT PBR tanggal 03 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari dan tanggal juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Lince Anna Purba, S.H.,M.H,

Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 612/PID.B/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)